



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmptsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan;
2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan / Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (jika ada) yang telah disahkan (PT disahkan oleh Menkum & HAM, sedangkan CV/Fa disahkan oleh Pengadilan Negeri);
3. Salinan KTP Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan;
4. Salinan SITU, SIUP, TDP, IUJK, NPWP;
5. Salinan Izin Lokasi;
6. Fotokopi sertifikat / kepemilikan tanah;
7. Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Dinas Cipta Karya;
8. Rencana (site plan) dan jadwal kegiatan;
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran;
10. AMDAL , UKL-UPL;
11. Fotokopi STTS PBB;
12. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmptsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

Pengaduan Layanan